Satpol PP Grebek Warung Penjual Miras Illegal di Pandaan



Senin, 22 September 2025

Peredaran miras ilegal di Kabupaten Pasuruan masih menjadi masalah. Satpol PP Kabupaten Pasuruan kembali melakukan razia dan menggerebek sebuah warung di Pandaan yang menjual miras secara ilegal. Warung tersebut kedapatan menyimpan ratusan botol miras berbagai merek dan kadar alkohol.

Razia ini merupakan tindak lanjut laporan masyarakat yang resah akan keberadaan warung tersebut. Petugas menemukan miras dipajang terang-terangan dan sebagian disimpan dalam kardus. Kepala Satpol PP menegaskan komitmen pemerintah untuk menekan peredaran miras.

Operasi ini didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang pengawasan dan pengendalian peredaran miras. Penjualan miras golongan B dan C tanpa izin di luar tempat yang ditentukan adalah ilegal. Hal ini berpotensi menimbulkan sanksi.

Praktik penjualan miras ilegal melanggar aturan dan berisiko menimbulkan masalah sosial. Konsumsi miras sering dikaitkan dengan tawuran, kecelakaan lalu lintas, dan tindak kriminal. Sebanyak 196 botol miras disita sebagai barang bukti.

Semua barang bukti diamankan di kantor Satpol PP untuk proses lebih lanjut. Pihak Satpol PP berharap razia ini dapat memberikan efek jera dan menekan peredaran miras ilegal di Kabupaten Pasuruan.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.